

**PENGARUH PEMBERLAKUAN PERLINDUNGAN HAK ANAK
TERHADAP GURU DALAM MEMBERIKAN HUKUMAN
(Punishment) PADA SISWA SD GUGUS V
KECAMATAN LALABATA
KABUPATEN SOPPENG**

Nurul Kusuma Wardani

Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar
Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar
e-mail: wardanikusuma8825@gmail.com

Abstrak. *Rumusan Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengaruh Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak terhadap Guru dalam memberikan Hukuman (punishment) Pada Siswa SD Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan perlindungan hak anak terhadap guru dalam memberikan hukuman (punishment) pada siswa SD Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Pendekatan penelitian adalah kuantitatif deskriptif. Jenis Penelitian adalah model korelasional bersifat ex post facto. Data penelitian diperoleh melalui angket. Populasi dalam penelitian adalah seluruh guru SD yang ada pada Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Sampel dalam penelitian berjumlah 48 guru dengan teknik Cluster Random Sampling. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng termasuk dalam kategori baik. Guru telah memahami dan memenuhi hak-hak anak, guru dalam Memberikan Hukuman (punishment) pada Siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng termasuk dalam kategori tinggi artinya guru berhati-hati dalam memberikan hukum (punishment) dan sadar akan konsekuensi jika hukuman (punishment) tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan siswa dan terdapat hubungan yang signifikan antara Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak dengan Terhadap Guru dalam Memberikan Hukuman (Phunishment) pada Siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng. Kesimpulan penelitian ini yaitu ada terdapat pengaruh antara Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak dengan Terhadap Guru dalam Memberikan Hukuman (Phunishment) pada Siswa SD Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten sehingga kedua variabel saling berpengaruh dan berhubungan.*

Kata Kunci : Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak, Hukuman (*punishment*)

PENDAHULUAN

Anak adalah keturunan yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa yang tidak hanya membutuhkan pendidikan tetapi juga perlindungan. Anak adalah penerus atau generasi bangsa yang dapat mengubah suatu keadaan bangsa yang lebih baik lagi. Anak tentunya perlu didikan yang baik dan bermutu tanpa didikan yang menggunakan kekerasan dan diskriminasi. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan. Oleh karena itu, agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial, dan berakhlak mulia.

Anak tentunya jika dididik dengan baik sejak dini dapat memperbaiki pola pikir anak untuk ikut serta atau andil dalam memperbaiki kualitas penerus bangsa dengan cara berpendidikan yang tinggi dan berkarakter. Menurut (Djamil, 2013) Berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak, hak-hak secara umum dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori, antara lain: (1) Hak untuk kelangsungan hidup (*The Right To Survival*) yaitu hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan kelangsungan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. (2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. (3) Hak untuk tumbuh kembang (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal atau nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial anak. (4) Hak untuk berpartisipasi (*Participation Rights*) yaitu hak-hak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat, hak anak mengenal identitas budaya, dan pengembangan keterlibatannya di dalam masyarakat luas.

Empat kategori hak anak tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam ranah pendidikan setiap siswa berhak atas pemenuhan hak-haknya sehingga mendapatkan perlindungan dan jaminan pendidikan. Adapun Undang-Undang Perlindungan Anak Perubahan Undang-Undang No. 23 tahun 2002 menjadi Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak pada Pasal 1 ayat (2) Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari UU Perlindungan Anak di atas menjelaskan bahwa anak perlu dilindungi dan dipenuhi hak-hak yang telah di jelaskan. Namun, kenyataannya masih ada kekerasan pada anak yang tidak pernah terlepas dari yang namanya memberikan hukuman (*punishment*) yang tidak sebanding dengan kesalahan yang dilakukan anak tersebut. Misalnya di lingkungan sekolah tidak terlepas dari kekerasan pada siswa. Hal ini menjadi pusat perhatian karena, UU Perlindungan Anak telah diberlakukan di Indonesia walaupun kekerasan masih sering terjadi. Maka dari itu penulis ingin meneliti dan mengetahui seberapa besar pengaruh pemberlakuan perlindungan hak anak terhadap kekerasan pada anak khususnya siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Secara umum, pendidikan sangat penting bagi setiap warga negara. Untuk mendapatkan kualitas pendidikan yang baik, pola pikir dan kualitas seorang pendidik atau guru dalam mendidik siswa sangat membantu mewujudkan generasi bangsa yang unggul dan berprestasi. Pemahaman guru terhadap tugas dan fungsi mereka terhadap profesinya sangat penting untuk diketahui. Karena dalam melakukan tugasnya guru harus berhati-hati dalam mendidik siswa khususnya dalam mendisiplinkan siswa.

Punishment bisa menjadi salah satu bentuk pendisiplinan bagi siswa yang melanggar atau memberikan efek jerah terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh siswa. (Rosyid & Abdullah, 2018) Pemberian hukuman sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik anak, jika pendidik tidak bias lagi dilakukan dengan cara member nasihat, arahan, kelembutan ataupun suri tauladan. *Punishment* merupakan salah satu cara atau metode untuk mencegah siswa tidak mengulangi kesalahan yang ia lakukan. Pemberian *phunishment* ini dapat dijadikan alat dalam mendidik siswa tanpa merusak mental anak atau siswa. Maka dari itu perlunya pemberian *punishment* agar sikap atau karakter siswa dalam pendidikan dapat terselamatkan dengan menghindari adanya *phunishment* dengan kekerasan yang akan merusak mental seseorang siswa. Maka dari itu dalam mendisiplinkan siswa perlu kehati-hatian yang sangat tinggi agar pendidik biasa menjaga mental siswa dengan menghindari kekerasan. Namun, kenyataannya masih ada beberapa kasus kekerasan terhadap siswa yang dilakukan oleh guru yang menjadi acuan

Guru harus menghindari pemberian *punishment* yang tidak mendidik seperti memukul, karena selain menimbulkan rasa sakit juga bisa membuat siswa tertekan, merasa takut, tidak berani mengeluarkan pendapatnya, yang pada akhirnya hasil belajar akan turun atau menjadi buruk. Tujuan pemberian *punishment* atau hukuman bukanlah untuk menyakiti siswa, bukan pula untuk menjaga kehormatan pendidik atau guru di hadapan siswa, serta bukan untuk ditaati dan ditakuti siswa, namun tujuan pemberian *punishment* atau hukuman adalah agar siswa merasa jera dan tidak akan mengulangi perbuatannya yang salah. Siswa pun dapat lebih disiplin dalam menjalankan tugasnya sebagai siswa yang menerima ilmu pengetahuan tanpa ada tekanan dan ketakutan. Maka dari itu pentingnya seorang guru memahami hak-hak

anak dan batasan dalam memberikan hukuman (*punishment*) tanpa melakukan pembiaran yang bisa memberikan dampak terhadap perilaku dan karakter siswa.

Berdasarkan pada pembahasan sebelumnya, peneliti melakukan penelitian untuk mengetahui apakah ada Pengaruh Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak terhadap Guru dalam Memberikan Hukuman (*Punishment*) pada siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Definisi Anak

Anak adalah penerus generasi bangsa yang mencerdaskan kehidupan bangsa yang perlu pendidikan dan perlindungan dalam menempuh jenjang pendidikan maupun non pendidikan. Seperti yang tertera pada UU No. 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak perubahan dari Undang-Undang No.23 tahun 2002 pada pasal 9 (1) Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dari putusan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa anak berhak untuk pendidikan dan perlindungan baik fisik maupun tingkat kecerdasannya sesuai dengan apa yang disenangi oleh anak tanpa ada paksaan.

Dalam peraturan perundang-undangan memang seharusnya menentukan satu definisi atau satu patokan perundang-undangan sehingga tidak akan menimbulkan tumpang tindih peraturan pada tataran praktis akan membuat repot penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, UU Perlindungan Anak memang seharusnya menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak yakni Undang-Undang Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002 yang diperbaharui menjadi UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Sesuai dengan definisi anak sebagai tunas artinya calon penerus bangsa yang akan melanjutkan perjuangan dan tugas dalam mewujudkan kesejahteraan dan negara yang lebih maju lagi sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak dimana mereka tumbuh dan berkembang sesuai aturan dalam Undang-Undang yang berlaku. Maka dari itu dalam menempuh pendidikan khususnya anak perlu dilindungi dan dididik dengan baik tanpa adanya kekerasan yang melanggar hukum. Anak juga perlu dijaga kesehatan mental dan tetap diberikan kebebasan dalam menyampaikan pendapat tanpa menakuti dan memberikan tekanan.

2. Hak-Hak dan Kewajiban Anak

a. Hak-Hak Anak

Anak sebagai sebuah pribadi yang sangat unik dan memiliki ciri yang khas. Walaupun dia dapat bertindak berdasarkan perasaan, pikiran dan kehendaknya sendiri. Ternyata, lingkungan sekitar mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam membentuk perilaku seorang anak. Untuk itu bimbingan, pembinaan dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang dewasa lainnya sangat dibutuhkan oleh anak di dalam perkembangannya.

(Djamil, 2013) Sementara itu, hak-hak anak di Indonesia secara umum ditentukan dalam Pasal 4 sampai Pasal 18 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, antara lain:

- a) Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- b) Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- c) setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.

Menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang tertera dalam pasal 15 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
- e. pelibatan dalam peperangan; dan
- f. kejahatan seksual.

Adapun menurut (Ayuningtyas, 2014), sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pembelajaran dan pengajaran siswa di bawah pengawasan guru, hak anak terbagi dalam sepuluh hak pokok, yaitu:

- a. Hak Gembira. Setiap anak berhak atas rasa gembira dan kebahagiaan seorang anak itu harus dipenuhi. Artinya di dalam ranah pendidikan siswa atau anak membutuhkan haknya yaitu gembira seperti mendapatkan hak untuk bermain, belajar tanpa tekanan atau belajar yang menyenangkan bagi anak atau siswa.
- b. Hak pendidikan. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak artinya anak berhak mendapatkan pengajaran tanpa mebeda-bedakan status sosial yang dimiliki anak atau siswa tersebut.
- c. Hak perlindungan. Setiap anak berhak mendapat perlindungan, dilindungi dari segala tidak kekerasan dan penganiayaan. Di dalam ranah pendidikan anak tentunya dilindungi dari tindakan kekerasan baik fisik maupun mental karena mengakibatkan anak menjadi tertekan dan psikisnya terganggu sehingga tidak terbentuk siswa yang bermutu melainkan membentuk siswa yang tidak patuh

terhadap guru. Sebagai guru pun harus melindungi anak dari tindak kekerasan karena sebagai seorang pendidik tentunya tugas guru bukan hanya memberika pembelajaran di dalam kelas namun membentuk karakter siswa dengan didikan yang mendidik.

- d. Hak untuk memperoleh nama. Setiap anak berhak memperoleh nama, sebagai salah satu identitas anak. Nama merupakan identitas setiap orang dan tentunya anak pun memerlukan identitas tersebut sebagai bentuk data pribadi seorang siswa.
- e. Hak atas kebangsaan. Setiap anak berhak diakui sebagai warga negara dan memiliki kebangsaan, anak tidak boleh apatride (tanpa kebangsaan)
- f. Hak makanan. Setiap anak berhak memperoleh makanan untuk tumbuh kembang dan mempertahankan hidupnya
- g. Hak kesehatan. Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, tanpa diskriminasi, anak harus dilayani dalam kesehatan yang layak dan tidak dibeda-bedakan dalam status sosial.
- h. Hak rekreasi. Setiap anak berhak untuk rekreasi untuk *refreshing* , dan anak harus dilibatkan dalam memilih tempat rekreasi yang mereka inginkan
- i. Hak kesamaan. Setiap anak berhak diperlakukan sama dimanapun dan kapanpun, tanpa ada tindakan diskriminasi
- j. Hak peran dalam pembangunan. Setiap anak berhak dilibatkan dalam pembangunan negara. Karena anak adalah masa depan bangsa.

Dari sepuluh macam hak anak di atas calon peneliti merumuskan indikator dalam penelitian pemberlakuan hak anak di sekolah dasar sebagai berikut :

- 1) Hak untuk Gembira atau bermain dalam melakukan hal-hal yang disenangi oleh siswa dalam pembelajaran maupun diluar pembelajaran yang bersifat positif seperti indikator yakni sebagai berikut :
 - a. Merasa gembira dan mendapat kepuasan
Merasa gembira dan mendapat kepuasan artinya anak mendapatkan kesempatan untuk melakukan kesenangan yang disenangi tanpa adanya tekanan dan batasan yang sesuai dengan ranah pendidikan.
 - b. Hak Untuk tidak disiksa
Hak anak yakni merasa menyenangkan dan dapat dinikmati yaitu bukan hanya bermain namun dapat juga dikatakan hak gembira didapatkan dalam hal pembelajaran yang menyenangkan dimana guru memberikan pembelajaran yang tidak membuat siswa merasa tegang dan tertekan melainkan siswa dapat menikmati pelajaran yang disampaikan oleh guru dan siswa tidak merasa takut untuk mendapatkan siksaan.
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan. Mendapat perlindungan dalam tindakan kekerasan atau penganiayaan indikator sebagai berikut:
 - a. Perlindungan fisik yang meliputi tidak ada pemukulan, penganiayaan, dan tidak kekerasan pada anak. Perlindungan sangat penting bagi anak atau siswa di dalam lingkup pendidikan maupun diluar dari pendidikan. Karena anak sebagai tunas bangsa tentunya harus dijaga dan di lindungi untuk terhindar dari penganiayaan

yang mengakibatkan psikis anak menjadi terganggu dan merasa takut ataupun trauma.

- b. Perlindungan non fisik, yang meliputi memarahi, memaksa untuk berpendapat, dan tidak berkata kasar pada anak. Dalam hal ini perkataan atau non fisik punda pat merusak mental siswa. Karena anak tidak boleh diberikan kata-kata kasar yang menyakitkan hati anak apalagi di depan teman-temannya. Ia akan merasa malu dan merasa putus asa karena adanya diskriminasi dan juga menghindari mebeda-bedakan siswa bermasalah dengan siswa yang lain karena itu sama halnya diskriminasi.

3) Hak untuk mendapat kesamaan indikatornya sebagai berikut :

- a. Anak diperlakukan sama tanpa adanya diskriminasi
Mendapatkan kesamaan tentu membuat anak menjadi semangat dalam belajar dan lebih mudah memahami apa yang diajarkan oleh guru karena adanya kesamaan tersebut.
- b. Anak mendapat kesempatan belajar dalam artian berhak mendapatkan pendidikan.
Anak berhak mendapat pendidikan tentunya, karena anak atau siswisa sebagai penerus bangsa harus dididik dengan baik dan juga memberikan kesempatan dalam hak menyampaikan pendapat dan kesempatan belajar dalam kelas baik antara guru dan siswisa maupun siswa dengan siswa.

Dari beberapa hak anak yang dipetakan dengan indikator dapat kita pahami bahwa pentingnya pendidikan dan perlindungan bagi anak dalam lingkup sekolah. Bukan hanya di sekolah di rumah pun anak berhak mendapatkan dan dipenuhi hak-haknya sebagai anak. Namun fokus pada lingkungan sekolah anak harus terhindar dari beberapa tindakan yang tidak mendidik seper pemukulan, penganiayaan yang berakibat pana fisik dan psikologi anak yang bias menyebabkan trauma dan ketakutan. Maka dari itu sebagai seorang pendidik harus memahami betul hak-hak anak dilingkup sekolah sehingga tidak terjadi kesalahan dalam mendidik dan mengajar kepada siswa.

b. Kewajiban Anak

Selain berbicara mengenai hak-hak anak, maka adapula pembahasan mengenai kewajiban anak. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan. Kewajiban berarti sesuatu yang wajib diamalkan (dilakukan), keharusan, tugas yang harus dilakukan. Menurut Setya Wahyudi dalam (Djamil, 2013), anak melakukan kewajiban bukan semata-mata sebagai beban, tetapi justru dengan melakukan kewajiban-kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat “anak yang baik”. Anak yang baik tidak hanya meminta hak-haknya saja, tetapi akan melakukan kewajiban-kewajibannya.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.

2. Kencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya, dan
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Kewajiban anak menghormati guru karena guru telah mendidik, melatih otak, menunjukkan kepada kebaikan dan kebahagiaan. Maka patuhilah pula bila anak wajib mencintai dan menghormatinya. Anak wajib mencintai keluarga, seperti saudara kandung, saudara ayah dan saudara ibu, karena mereka ikut menolong keperluan ayah dan ibu. Selain hak-hak anak pun memiliki kewajiban yang menjadi keharusan seorang anak untuk memenuhinya. Maka dari itu anak perlu patuh kepada lingkungannya baik keluarga, sekolah maupun masyarakat dimana ia tinggal dan berbaur. Karena, dari lingkungan tersebut anak sebagai tanggung jawab bagi mereka untuk dididik dan dilindungi sehingga anak pun harus melakukan kewajibannya untuk menerima hal tersebut dari lingkungannya.

3. Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Memenuhi Hak-Hak Anak

(Zai et al., 2011) menurut Irma Setyowati Soemitro perlindungan anak dapat dibedakan dalam dua pengertian :

1. Perlindungan anak bersifat yuridis
Yaitu meliputi perlindungan dalam :
 - a. Bidang hukum publik
 - b. Bidang hukum perdata
2. Perlindungan anak bersifat non yuridis yang meliputi :
 - a. Bidang sosial
 - b. Bidang kesehatan
 - c. Bidang pendidikan

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan

4. Pengertian Hukuman (*Punishment*) dalam Pendidikan

Punishment menurut (Baharuddin & Wahyuni, 2010) adalah menghadirkan sebuah situasi yang tidak menyenangkan atau situasi yang ingin dihindari untuk menurunkan tingkah laku yang berpengaruh dalam mengubah perilaku seseorang. Selain itu menurut (Fadjar,2005) *punishment* adalah alat pendidikan yang mengakibatkan penderitaan bagi siswa yang di hukum yang mengandung motivasi sehingga siswa yang bersangkutan berusaha untuk dapat selalu memenuhi tugas-tugas belajarnya agar terhindar dari hukuman.

Pemberian hukuman bertujuan untuk merubah dan memotivasi peserta didik sehingga peserta didik berlomba-lomba untuk menjauhi *punishment* yang sudah di tentukan terlebih dahulu. (Rosyid & Abdullah, 2018) Pemberian hukuman

sebenarnya merupakan cara lain dalam mendidik anak, jika pendidik tidak bias lagi dilakukan dengan cara member nasihat, arahan, kelembutan ataupun suri tauladan. Pemberian hukuman dengan cara memukul sangat tidak efektif atau dapat menimbulkan dampak negatif. sehingga tidak sedikit bermunculan kasus yang cukup memprihatinkan, yakni kekerasan dalam proses pembelajaran.

Beberapa bentuk *punishment* mendidik yang dapat diberikan pada siswa menurut (Amirah, 2019) yakni sebagai berikut:

- 1) Bentuk isyarat, baik itu isyarat muka maupun isyarat anggota badan lainnya ketika terdapat siswa melakukan suatu perbuatan yang menyimpang. Misalnya bermuka muram atau masam, menggeleng, atau menggoyangkan tangan sebagai tanda agar anak tersebut berhenti melakukan perbuatannya yang menyimpang atau tidak melakukan perbuatannya lagi
- 2) Bentuk kata, isyarat dalam bentuk kata dapat berupa peringatan maupun kata-kata teguran. Misalnya menyebut nama anak yang berperilaku menyimpang dengan suara tegas. Dengan hukuman ini masih dapat dilakukan oleh guru untuk memberikan peringatan agar siswa tidak mengulangi kesalahannya kembali.
- 3) Bentuk perbuatan, misalnya tidak memperbolehkannya keluar istirahat sebelum tugas yang diberikan selesai dikerjakan. Itu merupakan hukuman yang membuat anak semakin putus asa dan tertekan.

Dari beberapa bentuk *punishment* mendidik yang dapat diberikan pada siswa (Amirah, 2019) calon peneliti menggolongkan menjadi 2 bentuk *punishment* yaitu sebagai berikut :

1. Pemberian hukuman berupa isyarat (verbal) dimana indikatornya sebagai berikut :
 - a. Memberi hukuman berupa kata-kata yang konkrit dengan kehidupan siswa sehari-hari yang dapat memberikan efek kesadaran kepada siswa
 - b. Jika dengan cara verbal dapat diberikan hukuman berupa perkataan atau isyarat yang tidak membebani pikiran siswa.
2. Pemberian hukuman berupa perbuatan (nonverbal) indikator didalamnya yaitu :
 - a. Memberikan hukuman kepada siswa dengan cara memukul jika siswa tersebut sudah tidak dapat mendengarkan guru dalam memberikan teguran
 - b. Memberi hukuman dengan memukul karena belum menyelesaikan tugasnya sebelum jam istirahat.

Dari indikator di atas dijelaskan bahwa guru harus memberikan hukuman yang mendidik dan menyadarkan siswa atas kesalahan yang dilakukan siswa tersebut. Namun, guru pun harus memahami hak-hak anak sehingga dalam memberikan hukuman maupun pengajaran dapat seimbang tanpa adanya diskriminasi terhadap siswa.

5. Pengaruh *Phunishment* sebagai Strategi dan Metode Dalam Pendidikan

Adapun *punishment* sebagai strategi dalam pendidikan (Rosyid & Abdullah, 2018) yakni :

- a. Siswa dapat menangkap isi materi dan urutan informasi yang baik sehingga dapat mempertahankan fokus mengenai apa yang harus dicapai oleh peserta didik. Artinya siswa tidak menimbulkan masalah di dalam kelas selama proses pembelajaran.
- b. Siswa, khususnya yang berperilaku negatif secara efektif dapat menguasai konsep dan keterampilan-keterampilan yang eksplisit yang diberikan pendidik. Sehingga siswa mampu memahami dirinya sendiri dengan adanya sanksi atau teguran sehingga tidak mengulangi kesalahan yang sama.
- c. Siswa yang tidak dapat mengarahkan diri sendiri dapat juga berprestasi apabila strategi pembelajaran langsung digunakan secara efektif. Jika hukuman yang diberikan dengan cara mendidik siswa akan termotivasi dalam belajar sehingga tidak melakukan keributan yang memancing suasana menjadi tidak efektif.

Punishment sebagai metode dalam pendidikan akan mengisolasi perkataan dan perbuatan siswa kepada arah yang lebih baik. *Punishment* diberikan kepada seseorang karena melakukan suatu kesalahan, perlawanan atau pelanggaran atau ketika siswa melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh guru, banyak pendidik (guru) memberikan ancaman, tekanan atau pukulan sebagai bentuk *punishment* dengan maksud untuk perbaikan dan pembinaan tingkah laku anak didik. *Punishment* juga merupakan salah satu alat pendidikan. *Punishment* di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti sanksi atau hukuman. (Hamdani, 2011) "*Punishment* adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh pendidik setelah siswa melakukan pelanggaran atau kesalahan". Namun, penderitaan yang diberikan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum dalam mendidik anak yakni sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak yakni jaminan hak anak dilindungi, bahkan dibentuk Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) yang memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan efektifitas perlindungan anak.

Punishment juga bias berfungsi sebagai upaya preventif ataupun represif yang dilakukan oleh pendidik terhadap siswa. Menurut (Sardiman, 2008) *punishment* merupakan *reinforcement* yang bersifat negatif, tetapi kalau diberikan secara tepat dan bijak bias menjadi alat motivasi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwasanya *punishment* dapat difungsikan sesuai dengan kebutuhan pendidik (guru) dalam proses pendidikan.

(Rosyid & Abdullah, 2018:22) *Phunishment* adalah suatu upaya pengimplementasian rencana yang dilakukan oleh pendidik terhadap peserta didik untuk memberikan hukuman terhadap peserta didiknya karena peserta didik tersebut telah melakukan hal-hal yang negative atau tidak mencapai sebuah target tertentu.

Sedangkan *punishment* sebagai metode dalam pendidikan (Rosyid & Abdullah, 2018) yakni :

- a. Merupakan metode yang cukup bagus untuk lebih memahami peserta didik yang bermasalah.
- b. Menantang sikap siswa serta memberikan kepuasan untuk menentukan jati diri yang baru bagi siswa.
- c. Membantu siswa mentransfer atau memindahkan pengetahuan mereka untuk memahami masalah dalam kehidupan nyata.
- d. Membantu siswa untuk mengembangkan sikap barunya atau sikap yang baik sehingga bias bertanggungjawab dalam kehidupan yang mereka lakukan.
- e. Pemecahan masalah yang dilakukan dapat mendorong untuk melakukan evaluasi sendiri, baik terhadap proses ataupun terhadap hasil belajarnya.
- f. Dapat memperlihatkan kepada siswa bahwa setiap *punishment* yang ada, pada dasarnya merupakan metode dalam pendidikan untuk membentuk sikap yang lebih baik dan merupakan sesuatu yang harus dimengerti oleh peserta didik, bukan hanya sekedar belajar dari guru ataupun dari literature-literatur yang dibaca.
- g. Dianggap lebih menyenangkan dan lebih disukai oleh peserta didik.
- h. Dapat mengembangkan sikap yang baik peserta didik untuk berperilaku yang jauh lebih baik dari sebelumnya sehingga dapat mengembangkan kemampuannya sesuai dengan lingkungan yang baru.
- i. Dapat memberikan kesempatan pada siswa untuk mengaplikasikan sikap yang baik yang dimiliki kedalam dunia nyata.
- j. Dapat memupuk minat belajar siswa sekalipun sudah tamat dari belajar formalnya.
- k. Guru dapat mempertanggung jawabkan terhadap hukuman yang diberikan kepada siswa.
- l. Hukuman harus bersifat mendidik.
- m. Jangan menghukum ketika kita (pendidik) marah
- n. Tiap-tiap hukuman harus diberikan ketika kita dalam keadaan sadar dan telah diperhitungkan.
- o. Jangan melakukan hukuman badan, terutama pada bagian kepala.

Jadi, dari pemaparan strategi dan metode *punishment* dalam pendidikan menyatakan bahwa siswa atau peserta didik dapat lebih muda memahami materi yang diajarkan oleh guru, siswa dapat meningkatkan fokus dan meningkatkan prestasinya jika strategi tersebut digunakan dengan efektif. Sedangkan metode *punishment* dalam pendidikan adalah lebih mengarahkan siswa untuk memahami dirinya sendiri, membantu siswa dalam mencari jati dirinya dan memahami kehidupan nyata yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan penerapan bahwa *punishment* diberikan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Punishment adalah strategi yang baik digunakan oleh guru dalam mendisiplinkan siswa sehingga siswa sadar akan kesalahan yang dilakukan dan tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama dan berusaha mengintropeksi diri. Namun, *punishment* yang diberikan haruslah mendidik dan tetap memperhatikan kesehatan mental siswa sehingga siswa tidak lari dari situasi belajar dan tidak merasa tertekan.

6. Tujuan *Phunishment* Dalam Pendidikan

(Rosyid & Abdullah, 2018) Tujuan dari adanya *punishment* atau hukuman, baik itu jangka pendek atau jangka panjang ialah sebagaimana berikut:

a. Konsekuensi

Konsekuensi artinya si pelaku atau peserta didik yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi yang serupa seperti pelanggaran yang dia lakukan. Namun hukuman pembalasan ini akan gugur dengan sendirinya, mana kala korban dari pelaku memaafkan atau si pelaku berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi. Artinya ada kesempatan kedua terhadap pelaku untuk memperbaiki dirinya, baru kemudian akan di hukum dengan perbuatan yang setimpal dengan apa yang dilakukannya ketika melakukannya kembali.

b. Perbaikan

Hampir sama dengan pembalasan, hanya saja dalam perbaikan ini adalah lebih terhadap perbuatan-perbuatan yang ringan dan sedang seperti tidak masuk kelas disaat jam pelajaran sedang berlangsung.

c. Perlindungan

Adanya hukuman, jelas merupakan suatu perlindungan terhadap si korban dan si pelaku. Dilindunginya si pelaku karena biasa saja kita salah sasaran.

d. Ganti rugi

Untuk ganti rugi ini dilakukan apabila, dalam suatu kelas kasus benar-benar jelas pelakunya atau jika tidak ada yang mau ngaku, baik yang dituduh menjadi pelaku serta yang menjadi korban harus mengganti rugi bersama.

e. Menakut-nakuti

Pada hukuman yang terakhir ini, sangat efektif bagi pelaku yang masih duduk di bangku taman kanak-kanak (TK) dan sekolah dasar (SD), tetapi kurang efektif apabila diberikan kepada anak yang sudah SMP atau SMA apalagi terhadap mahasiswa.

7. Implementasi *Phunishment* Pada Siswa Sekolah Dasar (SD)

Pemberian *punishment* kepada siswa SD, bukan semata-mata untuk memberatkan mereka sehingga apa yang mereka miliki menjadi terhambat dan terhalangi. Tetapi *punishment* dilakukan kepada siswa SD agar mereka menjadi lebih baik ketika sampai pada perkembangan dan pertumbuhan selanjutnya.

Salah satu lingkungan di mana anak rentan menjadi korban kekerasan adalah sekolah. Di sekolah misalnya, kekerasan terhadap anak dapat dilakukan baik oleh oknum tenaga pendidik, tenaga administratif, bahkan siswa itu sendiri. (Sudibyo & Kiyamudin, n.d., 2019) Berdasarkan motivasinya, kekerasan yang terjadi di sekolah dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu *pertama*, kekerasan murni (tanpa disertai

alasan-alasan yang rasional), seperti penganiayaan, dan perkelahian antar siswa. *Kedua*, penerapan metode pembelajaran yang mengandung unsur kekerasan, misalnya penggunaan hukuman disiplin untuk mendapatkan kepatuhan siswa atau memperbaiki perilaku siswa yang keliru. Di antara semua fenomena kekerasan yang menimpa anak di sekolah, tindakan penggunaan hukuman fisik terhadap anak jarang menarik perhatian masyarakat.

Pemberian hukuman fisik sebagai sarana disiplin, yang selanjutnya disebut dengan istilah *corporal punishment* ini, umumnya tidak dipandang sebagai tindak kekerasan, melainkan sebagai bagian dari sarana pembelajaran yang cepat dan ampuh untuk mendisiplinkan atau menuntut kepatuhan anak. Meskipun hukuman tersebut mengandung muatan kekerasan di dalamnya, baik fisik maupun psikis seperti: mencubit, memukul, menjewer telinga, berdiri di depan kelas atau di lapangan upacara, lari keliling lapangan, dan berbagai bentuk penugasan yang irrasional lainnya. Namun sayangnya praktek hukuman disiplin ini acapkali dipandang lumrah dan memiliki tujuan positif demi kepentingan terbaik anak. Namun hukuman seperti itu dapat menimbulkan efek yang negatif pula terhadap anak misalnya anak bias menjadi takut terhadap guru, dapat trauma, dan bias jadi tidak ada fokus siswa dalam pembelajaran.

Penerapan hukuman disiplin sebagai metode dalam pendisiplinan anak disekolah bisa jadi memiliki tujuan yang baik, dan terkadang tidak dapat terhindarkan dipilih untuk mengendalikan situasi kelas agar kondusif. Akan tetapi, tidak jarang juga pemilihan bentuk-bentuk hukuman disiplin menjadi tidak rasional dan memuat unsur kekerasan dengan kerugian yang tidak sebanding dengan tujuan yang hendak dicapai tersebut. Alih-alih mencapai tujuan pendidikan, yang terjadi justru cenderung merupakan bentuk penganiayaan pada anak dengan dalih tujuan mendidik.

(Rosyid & Abdullah, 2018) Beberapa aktivitas melekat pada anak (siswa) SD di dalam kelas yang sering kita amati dapat berupa (1) perbuatan yang menunjukkan ketegangan, rasa cemas yang tampak pada anak SD dengan mengicap jari, menarik-narik rambut, (2) perbuatan yang tak bertalian dengan pelajaran seperti melihat-lihat kedepanm, kiri-kanan, (3) bercakap-cakap atau berbisik-bisik dengan anak lain, (4) main-main dengan sesuatu, (5) mematuhi apa yang dusuruh lakukan oleh guru, (6) tidak mematuhi perintah guru, melakukan sesuatu yang mengganggu pelajaran.

8. Langkah-Langkah Memberikan *Phunishment* Terhadap Siswa SD

Adapun langkah-langkah menurut (Rosyid & dan Abdullah, 2018 :61) dimana langkah-langkah yang digunakan berbasis masalah yakni (Rosyid & Abdullah, 2018). Merevisi rekomendasi pemecahan masalah sehingga peserta didik dapat secara cepat mengamalkan sikap.

- 1) Mengaplikasikannya dalam kehidupan nyata sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan.
- 2) Memberikan isyarat, baik dengan mata, raut muka atau anggota tubuh.
- 3) Jika tidak mempan, maka dilanjutkan dengan perkataan

- 4) Baru yang terakhir setelah isyarat dan perkataan tidak berhasil, langkah selanjutnya yaitu dengan cara hukuman badan.

Menurut (Darwis, 2006) Cara-cara nontes meliputi :

- a. Cara pengakraban
Cara pengakraban dilakukan dengan membina keakraban dengan anak setiap kesempatan. Guru itu bermain, bekerja, berkarya wisata atau melakukan berbagai aktivitas lainnya dengan anak. Selama membina keakraban dengan anak komunikasi perlu dilakukan sebanyak mungkin, sehingga anak memiliki kesan bahwa guru menyayangi, memperhatikan, dan ingin menolongnya jika ia mendapat kesukaran dalam belajar khususnya, dalam kehidupan umumnya.
- b. Pengamatan (observasi)
Untuk memahami perilaku murid dalam situasi tertentu, guru dapat mengamati perilaku murid tersebut dalam situasi tertentu yang dimaksudkan oleh guru. Misalnya, untuk memahami perilaku anak dalam hubungan sosial, guru perlu mengamati perilaku anak itu berinteraksi dengan orang lain.
- c. Kunjungan Rumah
Kunjungan rumah bertujuan untuk mengetahui keadaan lingkungan anak di rumah yang meliputi status ekonomi dan social, kebersihan, kesehatan serta situasi social-emosional keluarga. Dengan demikian dapat diperkirakan sampai seberapa jauh lingkungan dapat membantu pencapaian tugas-tugas perkembangan anak dan menunjang aktivitas belajar anak.
- d. Wawancara
Wawancara dapat dilakukan dengan orang tua siswa dan atau orang lain yang dapat memberikan keterangan tentang siswa ; misalnya dokter, guru-guru yang pernah mengajar anak itu sebelum gurunya yang sekarang. Untuk mengadakan wawancara perlu dipersiapkan butir-butir pertanyaan yang dapat mengungkapkan hal yang ingin diketahui tentang diri anak, misalnya untuk mengetahui kebiasaan belajar dan kebiasaan social anak.
- e. Laporan Pribadi
Laporan pribadi merupakan catatan tentang prestasi akademik dan hal-hal non akademik anak selama pendidikannya, misalnya sejak dari Taman Kanak-kanak sampai saat sekarang
- f. Studi Kasus
Studi kasus merupakan suatu usaha mempelajari perkembangan individual anak karena adanya dugaan, terjadinya keunikan perkembangan pada diri anak tersebut. Studi kasus dilakukan untuk memahami murid yang menampakkan perkembangan khusus, yang mengharuskan guru untuk memahami perilaku siswa yang menyimpang, maka ia dapat meneliti secara mendalam sejarah perkembangan anak itu mulai dari masa konsepsi.

Adapun Studi kasus dilakukan dengan cara, (1) memahami masalah pada siswa, guru terlebih dahulu memberikan gambaran yang jelas tentang masalah siswa tersebut, (2) mengkaji penyebab timbulnya masalah tersebut, (3) pengumpulan data

untuk analisis masalah, (4) usaha-usaha apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah, (5) mengkaji pihak-pihak yang terlibat dalam penanganan masalah tersebut.

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa pendekatan kuantitatif digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, dengan teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara acak serta pengumpulan datanya menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau angka dalam statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Sedangkan (Yusuf, 2019) pendekatan kuantitatif adalah apabila data yang dikumpulkan berupa data kuantitatif atau jenis data lain yang dapat dikuantitatifkan dan diolah dengan menggunakan teknik statistik. Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh pemberlakuan Perlindungan hak Anak Terhadap Guru dalam Memberikan Hukuman (*Punishment*) Pada Siswa di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif model korelasional bersifat *ex post facto*. Adapun jenis penelitian ini digunakan untuk menguji apa yang telah terjadi pada subjek. (Widarto, 2013) Definisi *ex post facto* adalah sesudah fakta, yaitu penelitian yang dilakukan setelah suatu kejadian itu terjadi. Penelitian *ex post facto* bertujuan menemukan penyebab yang memungkinkan perubahan perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku, gejala atau fenomena yang disebabkan oleh suatu peristiwa, perilaku atau hal-hal yang menyebabkan perubahan pada variabel bebas secara keseluruhan sudah terjadi.


B. Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu Penelitian : Bulan Juni

Tempat Penelitian : Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

C. Desain Penelitian

Penelitian ini akan meneliti tentang Pengaruh pemberlakuan Perlindungan hak Anak Terhadap Guru dalam Memberikan Hukuman (*Punishment*) Pada Siswa di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, maka variabel bebas dan variabel terikat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 3.1 Desain Penelitian Pengaruh Variabel *Independent* terhadap Variabel *Dependent*

Keterangan :

X = Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak

Y = Pemberian Hukuman (*punishment*) oleh Guru

→ = Garis pengaruh variabel X terhadap Y

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Menurut (Martono, 2012) populasi merupakan keseluruhan objek atau subjek yang berbeda pada suatu wilayah dan memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitian, atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan diteliti. Populasi menurut (Maolani & Cahyana, 2016) populasi merupakan semua anggota dari satu kelompok orang, kejadian, atau objek-objek yang ditentukan dalam suatu penelitian.

Berdasarkan pendapat tersebut, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Guru SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang berjumlah sebanyak 124 guru dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.1 Sebaran Populasi Penelitian

No.	Nama Sekolah Dasar di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng	Jumlah Guru SD
1.	SD Negeri 5 Mattiropole	10
2.	SD Negeri 17 Bila	9
3.	SD Negeri 18 Mangkawani	8
4.	SD Negeri 19 Sewo	9
5.	SD Negeri 20 Totakka	12
6.	SD Negeri 21 Mattabulu	11
7.	SD Negeri 225 Cirowali	12
8.	SD Negeri 237 Aletellue	14
9.	SDIT AR-RAIHAN WAHDAH ISLAMİYAH SOPPENG	13
	Jumlah	98

Sumber Data: Ketua Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

2. Sampel

(Yusuf, 2019) Sampel adalah sebagian dari populasi yang terpilih dan mewakili populasi tersebut. (Martono, 2012) Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan diteliti. Atau, sampel didefinisikan sebagian anggota populasi yang dipilih dengan menggunakan prosedur tertentu sehingga diharapkan dapat mewakili populasi. Sesuai dengan pernyataan sebelumnya, peneliti tidak memberi peluang yang sama bagi setiap anggota populasi untuk terpilih sebagai anggota sampel.

Berdasarkan pengambilan sampel bertingkat seperti di atas, maka dapat ditarik sampel masing-masing SD Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebagai berikut :

Tabel 3.2 Sebaran Sampel Penelitian

No.	Nama Sekolah Dasar di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng	Jumlah Guru SD
1.	SD Negeri 5 Mattiropole	10
2.	SD Negeri 17 Bila	9
3.	SD Negeri 18 Mangkawani	8
4.	SD Negeri 19 Sewo	9
5.	SD Negeri 20 Totakka	12
	Jumlah	48

Sumber Data: Ketua Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

E. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional digunakan untuk menyamakan persepsi antara calon peneliti dengan pembaca terhadap variabel yang digunakan dalam penelitian, sehingga diharapkan dapat menghindari kekeliruan maksud dan tujuan yang ingin dicapai. Kedua istilah yang dimaksud adalah Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak serta Pemberian Hukuman (*Phunishment*) yang akan di jabarkan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak

Pemberlakuan perlindungan hak anak dalam penelitian ini adalah tingkat pemahaman guru atas hak-hak anak dilihat dari hasil angket pemberlakuan hak anak dengan indikator hak untuk gembira, hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk mendapatkan kesamaan.

2. Pemberian Hukuman (*Punishment*) oleh Guru

Tingkat kehatian-hatian guru dalam memberikan punishment kepada siswa dilihat dari hasil angket pemberian punishment oleh guru dengan indikator yaitu pemberian punishment secara verbal dan pemberian punishment secara nonverbal.

F. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data. Angket yang digunakan dalam penelitian terdiri dari 2 buah angket yaitu angket pemberian Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak dan Pemberian *Punishment* oleh Guru.

Adapun prosedur pengumpulan data yang dilakukan adalah Membagikan angket kepada guru untuk mengumpulkan data informasi tentang bagaimana pengaruh pemberlakuan perlindungan hak anak terhadap pemberian *punishment* oleh guru di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Sebelum angket digunakan, terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya. Adapun penjelasannya sebagai berikut:

1) Uji validitas

Validitas merupakan suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kesahihan suatu instrumen yang bersangkutan mampu mengukur apa yang akan diukur. Menurut (Yusuf, 2019) Validitas suatu instrument yaitu seberapa jauh instrument itu benar-benar mengukur objek yang hendak diukur.

$$r_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{N \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi x dan y

X = Siswa yang menjawab benar pada butir

Y = Skor yang diperoleh siswa pada butir

N = Banyaknya sampel

XY = Hasil total siswa yang menjawab benar dengan skor yang diperoleh siswa

$\sum X$ = Jumlah skor butir X (total siswa yang menjawab benar)

$\sum Y$ = Jumlah skor butir Y (skor yang diperoleh siswa)

$\sum X^2$ = Jumlah kuadrat skor butir X

$\sum Y^2$ = Jumlah kuadrat skor butir Y

Nilai koefisien korelasi tersebut selanjutnya dibandingkan dengan nilai kritik. Menurut Widoyoko (2016) Penafsiran nilai koefisien korelasi dilakukan dengan membandingkan nilai kritik dengan nilai r_{xy} , adapun nilai kritik atau standar untuk validasi instrumen adalah 0,3. Artinya apabila r_{xy} lebih besar atau sama dengan 0,361 ($r_{xy} \geq 0,361$), nomor butir tersebut dikatakan valid. Sebaliknya apabila r_{xy} lebih kecil dari 0,361 ($r_{xy} < 0,361$), nomor butir tersebut dikatakan tidak valid.

2) Reliabilitas

Reliabilitas menurut (Yusuf, 2019) merupakan konsistensi atau kestabilan skor suatu instrument penelitian terhadap individu yang sama dan diberikan dalam waktu yang berbeda . oleh karena itu reliabilitas menunjuk kepada :

- Sebagai hasil yang diperoleh dengan instrument evaluasi, bukan bukan terhadap instrument itu sendiri
- Perkiraan reliabilitas itu merujuk kepada konsistensi dari skor instrumen tes tersebut.
- Reliabilitas itu penting, tetapi tidak cukup untuk menjamin validitas suatu instrument. Reliabilitas itu hanya menyediakan konsistensi bukan mengukur isi instrument.
- Reliabilitas dinyatakan dalam “*coefficient reliability*” dan/atau dengan “*standar error of measurement*”

Setelah diperoleh indeks angka reabilitas instrumen, langkah selanjutnya adalah membandingkan angka tersebut dengan tabel *r product moment* dengan jumlah N yang sama pada taraf signifikansi 5%. Apabila r hitung lebih besar atau sama dengan r tabel ($r_h \geq r_t$) diartikan ada korelasi signifikan, instrumen dianggap

reliabel. Sebaliknya apabila r hitung kecil dari r tabel ($r_h < r_t$) diartikan tidak ada korelasi yang signifikan, kesimpulan instrumen dianggap tidak reliabel.

G. Teknik Pengumpulan Data

a. Angket (Kuesioner)

Menurut (Yusuf, 2019) Kuesioner berasal dari bahasa latin : *Questionnaire*, yang berarti suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud untuk memperoleh data. Menurut Suprpto (2013 : 75), “ kuesioner adalah alat pengumpulan data yang berisi beberapa pertanyaan yang harus dijawab oleh responden” dalam penelitian (Hendra, 2019). Penggunaan angket sebagai alat pengumpulan data dimaksudkan untuk menggambarkan tingkat pemahaman guru terhadap Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak serta pemberian *punishment* pada siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

Pengumpulan data berupa angket yang telah divalidasi oleh Bapak Muhammad Amin, S.Pd, M.Pd yang telah diperbaiki dan kemudian diuji cobakan kepada guru SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebanyak 48 responden.

H. Instrumen Penelitian

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa angket. Angket dikenal juga kuesioner. Angket adalah suatu daftar pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga memudahkan responden memberikan gambaran yang sesungguhnya dalam waktu yang relatif pendek. Menurut (Yusuf,2017) Koesioner adalah suatu rangkaian pertanyaan yang berhubungan dengan topik tertentu diberikan kepada sekelompok individu dengan maksud memperoleh data. Adapun angket yang digunakan adalah angket tertutup yang diisi oleh guru. Angket tersebut terlebih dahulu di validasi oleh ahli kemudian di ujicobakan setelah itu digunakan dilapangan untuk diisi oleh sampel penelitian.

I. Teknik Analisis Data

1. Analisis Statistik Deskriptif

Sebelum mengolah dan menganalisis data penelitian, calon peneliti perlu sekali menyadari bahwa jenis dan rumus statistik yang digunakan hendaklah tepat dan benar sesuai dengan penelitian. Oleh karena itu, penelitian dapat menggunakan statistik deskriptif dan statistik inferensial. Teknik analisis data adalah cara yang digunakan untuk membuktikan hipotesis. Dalam penelitian ini analisis data yang digunakan Analisis Statistik Deskriptif digunakan dengan teknik- rata-rata dan analisis persentase kemudian analisis statistik inferensial. Digunakan dengan uji regresi linear, teknik korelasi person prudoct-moment, deteminasi adapun penjelasannya sebagai berikut:

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul. Analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran umum variabel X dan variabel Y.

a. Analisis Rata-rata

Teknik ini digunakan untuk memperoleh rata-rata hasil angket pemberian hukuman (*punishmen*) terhadap guru. Adapun rumus yang digunakan adalah rumus yang dikemukakan oleh Sudijo (2015:85) sebagai berikut :

$$\bar{X} = \frac{\sum fX}{N}$$

Keterangan:

\bar{X} = Nilai rata-rata

X = Nilai (Skor)

f = Frekuensi data

N = Jumlah subjek responden

b. Analisis Persentase

Analisis persentase bertujuan untuk mendeskripsikan kedua variabel dengan menggunakan daftar distribusi frekuensi. Rumus yang digunakan adalah rumus yang dikemukakan oleh Sudijo (2015 : 43) sebagai berikut :

$$P = \frac{n}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase

n = Nilai yang diperoleh

N = Nilai yang diharapkan

(Hendra, 2019) Setelah menganalisis data, untuk menarik kesimpulan dekriptif mengenai gambaran Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak dan Pemberian *punishment* oleh Guru pada siswa SD maka nilai persentase yang telah diperoleh diinterpretasikan pada pedoman interpretasi yang dikemukakan oleh Nariwati (dalam Jurnal Hidayatullah, 2018) sebagai berikut :

Tabel 3.3 Tabel Kriteria persentase tanggapan responden

Presentase	Kriteria
81% - 100%	Sangat Baik
66% - 79%	Baik
56% - 65%	Cukup Baik
41% - 55%	Kurang Baik
0% - 40%	Tidak Baik

Sumber: Nariwati (Jurnal Hidayatullah, 2018)

(Hendra, 2019) Sedangkan untuk interpretasi perhitungan persentase Pemberian Hukuman (*punishmen*) oleh guru pada siswa yaitu dengan mengkategorikannya ke dalam lima kategori yang dikemukakan oleh Arikunto (2010 :254) sebagai berikut :

Persentase skor Pemberian Hukuman (<i>Phunishmen</i>) oleh guru pada siswa	Kategori
$80 < X \leq 100$	Sangat Tinggi
$66 < X \leq 80$	Tinggi
$56 < X \leq 66$	Sedang
$40 < X \leq 56$	Rendah
≤ 40	Sangat Rendah

Sumber : Arikunto (2010 :245)

2. Teknik Analisis Statistik Inferensial

Menurut Sugiyono (2014 : 148) “Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi”. Analisis inferensial digunakan untuk menguji hipotesis penelitian, yakni dengan menguji koefisien korelasi yang diperoleh berdasarkan data penelitian r hitung (r_h) dengan koefisien korelasi dalam table (n).

Untuk menguji kebenaran hipotesis, digunakan analisis korelasi variabel X dan Y dengan menggunakan rumus *product moment* dan determinasi. Dalam penelitian ini dianalisis secara inferensial adalah hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0: \alpha = 0$ (tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak Terhadap Guru dalam Memberikan Hukuman (*punishment*) Pada Siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng.

$H_1: \alpha \neq 0$ (terdapat pengaruh yang signifikan terhadap Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak Terhadap Guru dalam Memberikan Hukuman (*punishment*) Pada Siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata kabupaten Soppeng.

Untuk melakukan analisis tersebut digunakan prosedur berikut:

1. Korelasi *person product moment*

Korelasi *person product moment* digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan antara variabel X dengan variabel Y dapat dilakukan dengan menguji koefisien korelasi yang diperoleh berdasarkan data penelitian r_{hitung} . Menurut Yusuf (2017:289) rumus yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$r_{xy} = \frac{N \Sigma xy - (\Sigma x) \cdot (\Sigma y)}{\sqrt{\{N \cdot Ex^2 - (\Sigma x)^2\} \cdot \{N \Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

Keterangan :

r_{xy} = Koefisien korelasi x dan y

X = Variabel Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak

Y = Variabel Pemberian Hukuman (*Phunishment*) oleh Guru

N = Banyaknya sampel

XY = Hasil Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak terhadap Guru dalam

Memberikan Hukuman (*Phunishment*)

- ΣX = Jumlah skor butir X (Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak)
 ΣY = Jumlah skor butir Y (Pemberian Hukuman (*Phunishment*) oleh Guru)
 ΣX^2 = Jumlah kuadrat skor butir X
 ΣY^2 = Jumlah kuadrat skor butir Y

Dengan sumber yang sama dalam penelitian (Hendra, 2019) Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel X terhadap variabel Y, maka digunakan interpretasi koefisien korelasi yang dikemukakan oleh Sugiyono (2016 : 194) sebagai berikut :

Tabel 3.4 Tabel Interpretasi Korelasi

Interval Koefisien	Tingkat Hubungan
0,80 – 0,100	Sangat kuat
0,60 – 0,799	Kuat
0,40 – 0,599	Sedang
0,20 – 0,399	Rendah
0,00 – 0,199	Sangat Rendah

2. Determinasi

Untuk mengetahui derajat kontribusi variabel X (Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak) terhadap (Pemberian Hukuman (*punishment*) oleh Guru) SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng yaitu dengan menggunakan rumus determinasi menurut Sugiono (2016 : 197) sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

Keterangan :

- Kd = Besarnya atau jumlah koefisien determinasi(determinan)
 R^2 = Koefisien Korelasi

Sedangkan kriteria dalam melakukan analisis koefisien determinasi sebagai berikut :

- Jika Kd mendekati nol (0) berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen lemah, dan
- Jika Kd mendekati satu (1), berarti pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen kuat.

3. Uji T

Menurut Ridwan (2016 :229), untuk pengujian signifikansi korelasi maka digunakan rumus t_{hitung} sebagai berikut :

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

- r = Nilai t_{hitung}

n = Banyaknya responden

Adapun kriteria dalam pengujian ini adalah apabila t_{hitung} sama dengan lebih besar (\geq) dari t_{tabel} dengan taraf kesalahan 5% maka H_a diterima dan H_0 ditolak. Ini berarti terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Apabila nilai t_{hitung} tidak sama dengan atau lebih kecil (\leq) dari pada t_{tabel} maka H_a ditolak dan H_0 diterima. Ini berarti tidak terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Kemudian, kriteria berdasarkan nilai signifikansi (Sig), apabila nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_1 diterima H_0 ditolak. Sebaliknya jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_1 ditolak.

HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberlakuan perlindungan hak anak terhadap guru dalam memberikan hukuman (*punishment*). Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan jenis penelitian korelasional bersifat non eksperimen. Data yang diolah pada penelitian ini adalah data hasil angket Perlindungan Hak Anak (X) serta Guru Memberikan Hukuman (*punishment*) pada Siswa SD (Y). Penelitian dilakukan dengan memberikan angket variabel X dan Y kepada guru untuk diisi sesuai dengan kondisi yang dialami guru. Penelitian dilakukan pada guru SD yang ada di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng diantaranya yakni SD Negeri 5 Mattiropole, SD Negeri 17 Bila, SD Negeri 18 Mangkawani, dan SD Negeri 20 Totakka. Dari ke lima sekolah dasar yang menjadi sampel penelitian diperoleh jumlah responden sebanyak 48 orang dengan menggunakan teknik *cluster random sampling*.

1. Uji Coba Lapangan

Sebelum angket pemberlakuan perlindungan hak anak dan guru dalam memberikan hukuman (*punishment*) pada siswa, terlebih dahulu angket divalidasi oleh ahlinya. Berdasarkan validasi angket tersebut dinyatakan berkualifikasi baik dengan adanya sedikit perbaikan. Setelah divalidasi oleh ahli, angket tersebut diujicobakan (validasi lapangan) di gugus I Kecamatan Donri-Donri Kabupaten Soppeng.

Angket yang diujicobakan yaitu ada dua angket yakni angket X 18 butir dan angket Y 19 butir. Dalam menentukan valid atau tidak validnya tiap butir angket tersebut digunakan rumus korelasi *product moment* dan dikonsultasikan pada tabel harga kritik dari r *Product Moment* yaitu dengan $N=28$ pada taraf signifikan 5% yaitu r_{tabel} sebesar 0,361 adapun kriterianya adalah apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$ maka butir pernyataan angket tersebut valid. Jadi apabila korelasi antara butir dengan skor total kurang dari 0,361 maka butir dalam instrumen tersebut dinyatakan tidak valid.

2. Analisis Statistik Deskriptif

- a. Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Berdasarkan data angket Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak pemahaman guru tentang hal tersebut sudah baik dan mereka memahami betul hak-hak anak dalam ranah pendidikan. Pemberlakuan hak anak memberikan pengaruh terhadap guru dalam proses pembelajaran. Adapun data angket di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dibagikan ke 48 responden yang terdiri dari 16 butir pernyataan, diperoleh skor tertinggi sebesar 55 dan skor terendah 38. Untuk lebih jelasnya, data skor pemberlakuan perlindungan hak anak (variabel X) yang dicapai responden dapat dilihat pada tabulasi skor angket pemberlakuan perlindungan hak anak (lampiran C.3 halaman 128).


Berdasarkan dari angket pemberlakuan perlindungan hak anak yang diperoleh guru, maka sebelum dianalisis rata-rata dan analisis persentase terlebih dahulu dibuat tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan dalam perhitungannya. Tabel distribusi frekuensi tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.1 Distribusi Frekuensi Variabel Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

No.	Kelas Interval	F	X	FX	F kum ≥	F kum rel
1.	38-41	10	39,5	395	48	100%
2.	42-45	8	43,5	348	38	79,2%
3.	46-49	22	47,5	1.045	30	62,5%
4.	50-53	7	51,5	360,5	8	16,7%
5.	54-57	1	55,5	55,5	1	2,1%
Total		48		2.204		

Sumber: Olahan data penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan histogram sebagai berikut



1) Analisis Rata-Rata

Data Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak yang terdapat pada tabel 4.1 dan gambar 4.1 diperoleh bahwa variabel Pemberlakuan Perlindungan Hak Anak paling tinggi berada pada interval 46-49 dan paling sedikit pada interval 50-53. Hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel 4.1, diketahui bahwa $\sum f = N = 48$ dan $\sum fx = 2.204$, sehingga skor rata-rata (\bar{X}) dari data yang terkumpul adalah:

$$\begin{aligned}\bar{X} &= \frac{\sum FX}{N} \\ &= \frac{2.204}{48} \\ &= 45,9 \\ &= 46\end{aligned}$$

Jadi skor rata-rata pemberlakuan perlindungan hak anak yaitu 46 dari data yang terkumpul. Maka dari itu rata-rata yang dihasilkan berasal dari data yang diperoleh.

2) Analisis Persentase

Analisis persentase dilakukan setelah memperoleh analisis rata-rata dan diketahui jumlah skor yang diperoleh keseluruhan, $n = \sum FiXi$ yaitu 2.204. Nilai yang diharapkan (N) yaitu jumlah responden dikali skor maksimal $48 \times 64 = 3.072$. Sehingga :

$$\begin{aligned}P &= \frac{n}{N} \times 100\% \\ &= \frac{2.204}{3.072} \times 100\% \\ &= 71,74 \%\end{aligned}$$

Hasil analisis persentase tersebut kemudian dikonsultasikan pada kriteria persentase tanggapan responden menurut pada tabel 3.3 Nariwati (dalam Jurnal Hidayatullah, 2018) halaman 61, maka diperoleh bahwa pemberlakuan perlindungan hak anak di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berada pada kategori baik karena terletak pada rentang 66% - 79%.

b. Pemberian Hukuman (*Phunishment*) pada Siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

Berdasarkan data angket Pemberian Hukuman oleh Guru kehati-hatian guru tentang dalam memberikan hukuman pada anak sudah tinggi dan hukuman yang mendidik sudah diberlakukan dalam ranah pendidikan. Memberikan hukuman pada siswa SD memberikan pengaruh terhadap guru dalam proses pembelajaran. Adapun data angket di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng dibagikan ke 48 responden yang terdiri dari 17 butir pernyataan, diperoleh skor tertinggi sebesar 47 dan skor terendah 28. Untuk lebih jelasnya, data skor pemberlakuan perlindungan hak anak (variabel Y) yang dicapai responden dapat dilihat pada tabulasi skor angket pemberlakuan perlindungan hak anak (lampiran C.3 halaman 128).


Berdasarkan dari angket pemberlakuan pemberian hukuman oleh guru, maka sebelum dianalisis rata-rata dan analisis persentase terlebih dahulu dibuat tabel distribusi frekuensi untuk memudahkan dalam perhitungannya. Tabel distribusi frekuensi tersebut sebagai berikut :

Tabel 4.2 Distribusi Frekuensi Variabel Guru dalam Memberikan Hukuman (Phunishment) pada Siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

No.	Kelas Interval	F	X	FX	F kum \geq	F kum rel
1.	28-31	3	29,5	88,5	48	100%
2.	32-35	7	33,5	234,5	45	93,75%
3.	36-39	18	37,5	675	38	79,2%
4.	40-43	12	41,5	738	20	41,6%
5.	44-47	8	45,5	332	8	16,7%
Total		48		2.068		

Sumber: Olahan data penelitian

Berdasarkan tabel di atas dapat digambarkan histogram sebagai berikut :



Gambar 4.2 Histogram Nilai Angket Guru dalam Memberikan Hukuman (Punishment) pada Siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng

1) Analisis Rata-Rata

Hasil pengolahan data yang terdapat pada tabel distribusi frekuensi di atas, diketahui $\Sigma F = N = 48$ dan $\Sigma FX = 2.068$, dengan demikian skor rata-rata (\bar{X}) dari data yang terkumpul adalah sebagai berikut.

$$\begin{aligned} \bar{X} &= \frac{\Sigma FX}{N} \\ &= \frac{2.068}{48} \end{aligned}$$

$$= 43,08$$

$$= 43$$

Jadi skor rata-rata pemberlakuan perlindungan hak anak yaitu 43 dari data yang terkumpul. Maka dari itu rata-rata yang dihasilkan berasal dari data yang diperoleh.

2) Analisis Persentase

Analisis persentase dilakukan setelah memperoleh analisis rata-rata dan diketahui jumlah skor yang diperoleh keseluruhan, $n = \sum FiXi$ yaitu 2.068. Nilai yang diharapkan (N) yaitu jumlah responden dikali skor maksimal $48 \times 68 = 3264$ Sehingga :

$$\begin{aligned} P &= \frac{n}{N} \times 100\% \\ &= \frac{2.068}{3.264} \times 100\% \\ &= 63,35\% \end{aligned}$$

Hasil analisis persentase tersebut kemudian dikonsultasikan pada kriteria persentase tanggapan responden menurut pada tabel 3.3 Arikunto (2010 :254) halaman 61, maka diperoleh bahwa Guru dalam Memberikan Hukuman (*Punishment*) pada Siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berada pada kategori tinggi karena terletak pada rentang $66\% < X \leq 80\%$.

3. Analisis Statistik Inferensial

Analisis yang digunakan dalam pengujian hipotesis adalah teknik korelasi *pearson product moment* untuk mengetahui hubungan antara Pemberlakuan Perlindungan anak dengan Pemberian Hukuman (*Punishment*) oleh Guru yang dimaksud digunakan untuk menguji penerimaan dan penolakan terhadap hipotesis yang diujikan. Teknik korelasi *pearson product moment* dengan asumsi data dianggap normal atau data yang banyaknya lebih dari 30 responden (48 responden) sudah dapat diasumsikan berdistribusi normal. Untuk mempermudah dalam perhitungan maka dibuat tabel sebaran skor Pemberlakuan perlindungan hak anak (Variabel X) dan Guru dalam memberikan hukuman (*Punishment*) pada siswa SD (Variabel Y) yang dilihat pada lampiran C.3 halaman 128.

Berdasarkan hasil perhitungan Pada lampiran C.3 Halaman 128, maka diperoleh besaran-besaran statistik $N = 48$; $\sum X = 2207$; $\sum Y = 1858$; $\sum X^2 = 102165$; $\sum Y^2 = 72912$; $\sum XY = 85923$; $(\sum X)^2 = (2207)^2 = 4870849$; dan $(\sum Y)^2 = (1858)^2 = 3452164$. Untuk mengetahui nilai koefisien korelasi, maka digunakan rumus korelasi *pearson product moment* sebagai berikut.

$$R_{xy} = \frac{N \sum XY - (\sum X) \cdot (\sum Y)}{\sqrt{\{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2\} \cdot \{N \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

$$R_{xy} = \frac{48 (85923) - (2207) \cdot (1858)}{\sqrt{\{48 (102165) - (4870849)\} \cdot \{48 (72912) - (3452164)\}}}$$

$$R_{xy} = \frac{4124304 - 4100606}{\sqrt{\{(4903920) - (4870849)\} \cdot \{(3499776) - (3452164)\}}}$$

$$R_{xy} = \frac{23698}{\sqrt{(33071) - (47612)}}$$

$$R_{xy} = \frac{23698}{\sqrt{1574576452}}$$

$$R_{xy} = \frac{39680,93}{23698}$$

$$R_{xy} = 0,597$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh r_{xy} sebesar 0,597. Hasil perhitungan tersebut dikonsultasikan pada tabel 3.4 Interpretasi korelasi pada halaman 63, maka diperoleh bahwa tingkat hubungan kedua variabel tergolong sedang pada rentang 0,40 – 0,599. Untuk mengetahui derajat hubungan pemberlakuan perlindungan hak anak dengan guru dalam memberikan hukuman (*punishment*) pada siswa SD di gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, digunakan rumus determinasi sebagai berikut :

$$Kd = R^2 \times 100\%$$

$$= (0,597)^2 \times 100\%$$

$$= 0,356409 \times 100\%$$

$$= 36\%$$

Hasil tersebut menunjukkan bahwa derajat hubungan antara pemberlakuan perlindungan hak anak dengan pemberian hukuman (*phunishment*) oleh guru terhadap siswa SD di gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng adalah 36% artinya terdapat 36% sumbangan yang diberikan oleh pemberlakuan perlindungan hak anak terhadap guru dalam memberikan hukuman (*punishment*) pada siswa dan 64% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas pada penelitian ini.

Selanjutnya untuk pengujian signifikansi korelasi dapat dihitung dengan menggunakan Uji-t dengan rumus sebagai berikut.

$$t_{hitung} = \frac{r \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

$$= \frac{0,597 \sqrt{48-2}}{\sqrt{1-(0,597)^2}}$$

$$= \frac{(0,597) (6,782)}{\sqrt{1-0,35}}$$

$$= \frac{4,048854}{\sqrt{0,65}}$$

$$= \frac{4,048854}{0,80622577}$$

$$= 5,021985$$

Harga t_{hitung} tersebut selanjutnya dibandingkan dengan harga t_{tabel} . Setelah melihat tabel distribusi t pada lampiran C.7 halaman 141, untuk kesalahan 5% dan $dk = n-2 = 48-2 = 46$ diperoleh nilai $t_{tabel} = 2,01290$. Ternyata harga t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} , sehingga hipotesis alternatif (H_1) diterima sedangkan hipotesis nol (H_0) ditolak. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberlakuan perlindungan hak anak dengan guru dalam memberikan hukuman (*punishment*) pada siswa SD di gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil analisis data yang memberikan informasi mengenai pemberlakuan perlindungan hak anak di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng diperoleh melalui pemberian angket kepada guru yang dijadikan responden menunjukkan rata-rata sebesar 46 dan persentase sebesar 71,74 %. Setelah dikonsultasikan pada kriteria persentase tanggapan responden, maka diperoleh bahwa pemberlakuan perlindungan hak anak di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berada pada kategori baik. Artinya guru telah memahami hak-hak anak dalam lingkungan pendidikan dimana akan harus dilindungi dan dididik dengan baik tanpa adanya kekerasan sehingga menghindari tekanan kepada anak. Dari putusan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa anak berhak untuk pendidikan dan perlindungan baik fisik maupun tingkat kecerdasannya sesuai dengan apa yang disenangi oleh anak tanpa ada paksaan.

Hasil analisis data yang memberikan informasi mengenai Guru dalam memberikan hukuman pada siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng diperoleh melalui pemberian angket kepada guru yang dijadikan responden menunjukkan rata-rata sebesar 43 dan persentase sebesar 63,35 %. Setelah dikonsultasikan pada kriteria persentase tanggapan responden, maka diperoleh bahwa Guru dalam memberikan hukuman (*punishment*) pada siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berada pada kategori tinggi. Artinya guru berhati-hati dalam memberikan hukum (*punishment*) dan sadar akan konsekuensi jika hukuman (*punishment*) tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan siswa. Namun, guru tidak melakukan pembiaran tetap saja guru memberikan hukuman jika siswa melakukan kesalahan namun hukuman yang diberikan lebih baik karena tetap mempertimbangkan hak-hak anak. *Punishment* tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan sebisa mungkin untuk menghindari *punishment* (hukuman) fisik kepada siswa. Sebaiknya *punishment* yang diberikan kepada siswa berupa *punishment* yang mendidik misalnya ketika siswa tidak mengerjakan tugas yang diberikan, guru dapat memberikan tugas tambahan seperti membersihkan kelas setelah jam pelajaran selesai untuk memberikan efek jerah sehingga ketika siswa diberi tugas maka siswa akan mengerjakan tugas yang diberikan dengan sungguh-sungguh karena tidak ingin dihukum kembali.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemberlakuan perlindungan hak anak dengan guru dalam memberikan hukuman (*punishment*) pada siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng, yang dibuktikan dengan perbandingan nilai t_{hitung} yang lebih besar dari t_{tabel} , sehingga hipotesis alternatif (H1) diterima sedangkan hipotesis nol (H0) ditolak. Hal ini sesuai dengan kajian pustaka dan kerangka pikir pada penelitian ini, dimana pemberlakuan perlindungan hak anak menjadi patokan guru dalam memberikan hukuman sehingga siswa dapat dididik dengan baik tanpa adanya kekerasan maupun pembiaran pada siswa dalam melakukan kesalahan.

Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak yang dimana anak harus dilindungi dari kekerasan maupun diskriminasi sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengalami perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.

. Pendidikan anak pun perlu perhatian dan perlindungan oleh guru. Walaupun anak mendapatkan hukuman namun guru perlu mengetahui hukuman seperti apa yang mendidik siswa. Adapun menurut (Amirah, 2019) bentuk *punishment* mendidik yang dapat diberikan pada siswa yakni bentuk *punishment* verbal dan non verbal yang dimana mendidik siswa menjadi lebih baik . Hasil Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh Muthi'ah Amirah dengan variabel yang hamper sama. Hasil dari penelitian tersebut menyatakan bahwa hukuman yang mendidik sesuai dengan apa yang dilakukan guru dalam mendidik siswa.

Strategi dan metode *punishment* dalam pendidikan menyatakan bahwa siswa dapat meningkatkan fokus dan meningkatkan prestasinya jika strategi tersebut digunakan dengan efektif. Sedangkan metode *punishment* dalam pendidikan adalah lebih mengarahkan siswa untuk memahami dirinya sendiri, membantu siswa dalam mencari jati dirinya dan memahami kehidupan nyata yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari, dan memberikan penerapan bahwa *punishment* diberikan agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Selain itu didapatkan nilai korelasi sebesar 0,597 dan mempunyai arah hubungan yang positif. Koefisien korelasi bernilai positif menandakan bahwa hubungan kedua variabel menunjukkan arah yang sama. Jadi apabila pemberlakuan perlindungan hak anak mengalami peningkatan pemahaman guru maka akan diikuti dengan bagaimana cara guru memberikan hukuman (*punishment*) pada siswa dan begitupula sebaliknya.

Selanjutnya setelah dikonsultasikan dengan kriteria interpretasi koefisien korelasi maka nilai korelasi kedua variabel tergolong sedang. Adanya pemberlakuan perlindungan hak anak memberikan pengaruh terhadap guru dalam memberikan hukuman (*punishment*) artinya adanya perlindungan hak anak guru tidak semena-

mena dalam memberikan hukuman. Maka dari itu hubungan antara kedua variabel tersebut saling berhubungan walaupun sedang tetapi memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dimana siswa dididik dengan baik tanpa kekerasan dan pembiaran.

Selain itu, diperoleh derajat hubungan antara pemberlakuan perlindungan hak anak dengan guru dalam memberikan hukuman (*punishmnet*) pada siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng sebesar 36%. Hal tersebut menunjukkan bahwa selain pemberlakuan perlindungan hak anak, terdapat 64% sumbangan dari faktor lain yang mempengaruhi guru dalam memberikan hukuman (*punishment*) pada siswa SD. Faktor-faktor tersebut seperti yang dikemukakan oleh (Abu Darwis, 2006) yakni cara pengakraban, pengamatan atau observasi, kunjungan rumah, wawancara, laporan pribadi, dan studi kasus. Faktor tersebut merupakan cara guru untuk memahami siswa atau perilaku siswa sehingga guru memiliki kedekatan dengan siswa sehingga guru dapat memahami siswa dengan baik. Seperti yang terdapat pada butir angket dimana siswa harus dijaga dan dilindungi agar terhindar dari tindakan-tindakan yang membuat psikis siswa menjadi terganggu, takut maupun trauma. Tugas guru yakni perlu pengakraban kepada siswa dengan mengetahui latar belakang siswa itu sendiri. Guru pun perlu mempelajari studi kasus yang terdapat di lingkungan sekolah yang bias menambah informasi terhadap status sosial siswa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberlakuan perlindungan hak anak di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berada pada kategori baik. Artinya guru telah memahami hak-hak anak dalam lingkungan pendidikan dimana akan harus dilindungi dan dididik dengan baik tanpa adanya kekerasan sehingga menghindari tekanan kepada anak.
2. Guru dalam Memberikan Hukuman (*Punishment*) pada Siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng berada pada kategori tinggi. Artinya guru berhati-hati dalam memberikan hukum (*punishment*) dan sadar akan konsekuensi jika hukuman (*punishment*) tidak sesuai dengan kesalahan yang dilakukan siswa. Namun, guru tidak melakukan pembiaran tetap saja guru memberikan hukuman jika siswa melakukan kesalahan namun hukuman yang diberikan lebih baik karena tetap mempertimbangkan hak-hak anak.
3. Terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara perlindungan hak anak dengan guru dalam memberikan hukuman (*punishmnet*) pada siswa SD di Gugus V Kecamatan Lalabata Kabupaten Soppeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, A. (2016). Dampak Pemberlakuan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Guru dalam Mendidik Siswa. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 11(2), 196–208.

- Amirah, M. (2019). *Pengaruh Pemberian Reward Dan Punishment Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas V Sd Gugus Ii Kecamatan Taneffte Riattang Kabupaten Bone*. Universitas Negeri Makassar.
- Ayuningtyas, E. Y. (2014). *Impelemntasi Hak Anak dalam Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Darwis, A. (2006). *Pengubahan Perilaku Menyimpang Murid Sekolah Dasar*. Jakarta: Ketenagaan, Departemen Pendidikan nasional Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Direktorat.
- Djamarah, bahri, syaeful, M. Ag, (2005). *Guru Dan Anak Didik (Dalam Interaksi Edukatif)*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Ela, Nurhaidah, & Intan. (2017). Pemberian punishment yang dilaksanakan guru di sd negeri 4 Banda aceh. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar FKIP Unsyiah*, 2(1), 12–21. <https://media.neliti.com/media/publications/188409-ID-pemberian-punishment-yang-dilaksanakan-g.pdf>
- Fitriani, R. (2016). Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Samudra Keadilan*, II(2), 258. <https://www.ejurnalunsam.id/index.php/jhsk/article/view/42/23>
- Hamdani. (2011). *Strategi Belajar Mengajar*. Bandung : Pustaka setia.
- Hendra. (2019). *Pengaruh Keadaan Ruang Kelas Terhadap Motivasi Belajar Siswa Kelas Tinggi SD Negeri 9 TA' Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone*. Universitas Negeri Makassar.
- Joni, M., & Tanamas, Z. (1999). *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. P.T. Citra Aditya Bakti.
- Martono, N. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT RAJAGRAFINDO PERSADA.
- Maolani, R. A., & Cahyana, U. (2016). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Republik Indonesia. 2002.Undang-Undang No.23 Tahun 2002. Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 No. 109 Sekretariat Kabinet RI. Jakarta.

- Republik Indonesia. 2014. Undang-Undang No.35 Tahun 2014. Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5606
- Rosyid, M. Z., & Abdullah, A. R. (2018). *Reward & Punishment Dalam Pendidikan*. Malang: Literasi Nusantara.
- Sudiby, A., & Kiyamudin, E. (n.d.). Perlindungan Hukum Terhadap Guru Dalam Melaksanakan Tugas Keprofesionalannya Dikaitkan dengan Phunishment Dalam Mendisiplinkan Siswa. *Presumption of Law*, 1(2), 69. <https://ejournal.unma.ac.id/index.php/jpl/article/view/89>
- Sygiono. 2016. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Wasty Sumanto. (2012). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta : Rineka cipta
- Yusuf, A. M. (2019). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP. www.prenadamedia.com
- Zai, A., Siregar, T., & Dedi, I. (2011). Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Anak. *Mercatoria*, 4(2), 103.